

Makkau Sorong: Tradisi Uang Pelangkah Perkawinan di Lalampanua Kabupaten Majene Sulawesi Barat

Nurul Atika Obed, St. Junaeda

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: obednurulatika.unm1@gmail.com

Abstract

This research aims to find out: why the Makkau Sorong tradition only applies to older sisters, the meaning of the Makkau Sorong tradition, preparation and implementation in the Makkau Sorong tradition in Lalampanua Village. This research uses descriptive research with qualitative data. The validity test was carried out using data triangulation techniques. The data analysis technique uses functional analysis. The results showed that: The Makkau Sorong tradition only applies to older sisters, because men are relatively active in choosing a mate, and women are passive, so if a younger sister's marriage precedes her older sister's, it is a pamali. This is a disgrace, the community will assume that the sister has something bad and not good in her, this is one of the reasons it is difficult for the sister to get a mate because it becomes a consideration in the future if there is a man who wants to propose to the sister. The meaning of the Makkau Sorong tradition as a condition for aborting pamali, as a form of request for blessing, apology, and a form of gratitude from the younger brother to the older brother who was preceded. Reparation and implementation in the Makkau Sorong tradition in Lalampanua Village.

Keywords: marriage, makkau soro, meaning

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: mengapa tradisi Makkau Sorong hanya berlaku untuk kakak perempuan saja, makna dari tradisi Makkau Sorong, persiapan dan pelaksanaan dalam tradisi Makkau Sorong di Kelurahan Lalampanua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Uji keabsahan dilakukan dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan analisis fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tradisi Makkau Sorong hanya berlaku untuk kakak perempuan saja, karena laki-laki relatif aktif dalam memilih jodoh, dan perempuan pasif, sehingga jika terjadi pernikahan seorang adik perempuan mendahului kakak perempuannya adalah sebuah pamali. Ini merupakan sebuah aib, masyarakat akan beranggapan bahwa sang kakak memiliki sesuatu yang buruk dan tidak baik dalam dirinya, hal ini menjadi salah satu alasan sulitnya sang kakak mendapatkan jodoh karena menjadi sebuah pertimbangan dikemudian hari apabila ada laki-laki yang ingin melamar sang kakak. Makna tradisi Makkau Sorong sebagai syarat menggugurkan pamali, sebagai bentuk permintaan do'a restu, ucapan permintamaafan, dan bentuk terimakasih sang adik kepada sang kakak yang didahului. persiapan dan pelaksanaan dalam tradisi Makkau Sorong di Kelurahan Lalampanua.

Kata Kunci: pernikahan, makkau soro, makna

I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia dengan kemampuan menalar dan mengambil keputusan berdasarkan baik dan

buruk. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan atau hubungan dengan orang lain (Ahmadin, 2021). Dengan demikian, manusia diciptakan sebagai pasangan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu ciri makhluk

hidup adalah menghasilkan keturunan sehingga mereka menikah. Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sakral berdasarkan ikatan yang suci, bahkan dalam beberapa agama ada kepercayaan bahwa pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup dan hanya kematian yang dapat memisahkan mereka.

Pernikahan tidak hanya menyatukan seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga dua keluarga dengan budaya dan latar belakang yang berbeda (Ridha, Ahmadin, Rahman, & Khaeruddin, 2024). Meskipun pernikahan terdiri dari dua individu yang memiliki banyak perbedaan, perbedaan bukanlah halangan untuk menikah, melainkan perbedaan yang ada untuk menjadi perekat mereka untuk saling melengkapi setiap perbedaan serta menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Indonesia menerapkan hukum adat di dalam batas wilayahnya. Hukum adat yang menerapkan sistem aturannya dalam kehidupan suatu kelompok tertentu berasal dari adat istiadat yang telah menjadi tradisi bangsa Indonesia. Penerapan hukum adat di Indonesia secara diam-diam diakui oleh UUD 1945 melalui penafsiran umum yang berbunyi: "Hukum Dasar adalah Undang-undang Dasar yang tertulis, sedangkan selain Undang-Undang Dasar berlaku juga Undang-Undang Dasar yang tidak tertulis, yaitu peraturan-peraturan pokok yang timbul dan dipertahankan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan walaupun tidak tertulis".

Pernikahan dalam hukum adat tidak selalu merupakan perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan kekerabatan. Pernikahan menurut hukum adat adalah pernikahan yang didasarkan pada aturan adat yang berlaku di suatu daerah tertentu. Tujuan pernikahan hukum adat bagi kekerabatan masyarakat hukum adat adalah untuk meneruskan keturunan dan melestarikan nilai-nilai budayanya dengan tetap bahagia.

Penjelasan di atas mengatakan bahwa pernikahan tidak boleh ditunda atau dilarang. Dalam proses pernikahan tidak akan pernah lepas dari adat istiadat setempat, karena pernikahan merupakan kebudayaan yang mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tujuan pernikahan bagi masyarakat hukum adat yang berkaitan sifatnya adalah untuk melestarikan dan meneruskan keturunan secara turun temurun, untuk kebahagiaan ekonomi keluarga atau kerabat, untuk perolehan nilai-nilai budaya tradisional dan untuk pelestarian warisan.

Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda tentang pernikahan sama halnya dengan Sulawesi Barat. Dalam adat pernikahan di Sulawesi Barat misalnya ada beberapa pamali salah satunya menikahkan anak di waktu yang bersamaan atau menikah kembar. Pamali ini di percayai masyarakat sehingga mereka cenderung untuk menghindari melakukan pamali pernikahan tersebut. Di Mandar sendiri berlaku juga pamali pernikahan yaitu, pamali ketika seorang adik perempuan menikah mendahului kakak perempuannya. Hal ini dianggap pamali masyarakat Suku Mandar khususnya di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene meskipun itu berlaku umum di Mandar, kemudian di Mandar dengan adanya pamali tersebut kemudian masyarakat memiliki sebuah tradisi yaitu, Makkau Sorong.

Masyarakat berpendapat bahwa pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Dalam Suku Mandar yang berada di Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Majene Kecamatan Pamboang ini terdapat adat istiadat atau istilah pamali dalam pernikahan apabila seorang adik dilarang menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya menikah, dikenal dengan Istilah Makkau Sorong. Hal ini berlaku pada seorang adik perempuan yang mendahului kakak perempuannya.

Pamali dalam pernikahan yaitu, melarang seorang adik perempuan mendahului kakak perempuannya untuk menikah, mereka meyakini bahwa akan ada terjadi sebuah kesialan baik untuk rumah tangga yang akan dibangun maupun untuk kakak kandung yang didahului dan dipandang sebagai perbuatan terlarang yang tidak baik untuk keluarga. Jika pernikahan tetap di lanjutkan tanpa adanya pemenuhan syarat yang telah diatur. Tradisi Makkau Sorong merupakan tradisi pernikahan seorang adik yang mendahului kakaknya, hal ini tidak dianjurkan meski adiknya telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan. Menurut kepercayaan yang dianut bahwa jika adik mendahului kakak perempuannya menikah merupakan bentuk ketidaksopanan terhadap yang lebih tua ataupun dianggap sebuah kesialan selain terhadap kakak perempuannya tersebut maka, hubungan rumah tangga adiknya yang akan dibangun tidak harmonis atau tidak berlangsung lama. Jika pernikahan akan tetap dilakukan oleh adik perempuan tersebut dan mendahului kakak perempuannya ia harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan sesuai kepercayaan masyarakat tersebut.

Adapun syarat yang berlaku pada Suku Mandar yang harus dilakukan agar pernikahan tetap berjalan yaitu dengan prosesi "makkau sorong" atau uang pelangkah sebagai pagar agar kakak tidak mendapatkan kesialan yang seperti sulit mendapatkan jodoh. Namun, saat ini pelaksanaan Makkau Sorong dilakukan karena bentuk kehormatan sang adik untuk kakak perempuannya yang telah rela di dahului oleh adik perempuannya. Menurut masyarakat Suku Mandar prosesi ini dilakukan sebagai bentuk harapan dan do'a agar kakak perempuan yang didahului dapat dimudahkan jodohnya dan terhindar dari keburukan. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut karena ini merupakan hal yang menarik dalam pamali pernikahan yang dimana seorang adik dilarang menikah mendahului kakak perempuannya yang diyakini masyarakat Kelurahan Lalampanua sang kakak akan mendapatkan hal buruk dan juga sulitnya mendapatkan jodoh. Hal ini juga memudahkan peneliti dalam meneliti karena tempat penelitian dapat diakses menggunakan kendaraan baik roda dua ataupun roda empat, serta merupakan tempat tinggal peneliti sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi. Peneliti akan berfokus pada seorang adik perempuan yang mendahului kakak perempuannya menikah dan tidak meneliti diluar dari hal tersebut. Dengan hal itu peneliti memilih judul, "Makkau Sorong Tradisi Uang Pelangkah Perkawinan di Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan data kualitatif, berupa deskripsi tentang: isi, sifat, ciri, fenomena, atau hubungan sebab akibat antara sesuatu dengan lainnya (Ahmadin, 2022). Data kualitatif ini dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Investigasi juga dapat mengumpulkan data secara langsung dan tidak langsung dari orang yang dipercaya dan pelapor. Penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format *Grounded Research*. Penelitian dengan desain deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu

tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993).

Data kualitatif memahami dan menafsirkan makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu dari perspektif peneliti sendiri. Penelitian dengan menggunakan data kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengertian kerentanan terhadap dilema yang dihadapi, menjelaskan realitas dalam konteks grounded theory, dan mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang dihadapi (Imam Gunawan, 2013: 143).

Data kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang menggambarkan fenomena berdasarkan perspektif penyedia informasi (Rahman et al., 2022). Temuan berbagai realitas dan kembangkan pemahaman holistik tentang fenomena dalam konteks tertentu. Data kualitatif, sebagai metode untuk deskripsi induktif, mengasumsikan bahwa variabel sulit diukur, kompleks dan saling terkait, dan data yang dikumpulkan mengandung perspektif mendalam dari informan. Adapun pendekatan yang saya pilih yaitu, pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang menjadi pondasi atau dasar. Ditujukan untuk membahas mengenai fenomena yang terjadi, baik fenomena yang terjadi karena alamiah maupun yang dibuat oleh manusia. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data yang apa adanya tanpa adanya proses manipulasi. Penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena kenyataan yang terjadi, sehingga akan mendapatkan data atau informasi yang utuh dan dapat mendeskripsikan dengan jelas sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

III. HASIL PENELITIAN

Pernikahan dan Makkau Sorong

Menurut Koentjaraningrat (1967: 85), pernikahan merupakan transisi penting dalam siklus kehidupan manusia di seluruh dunia, menandai peralihan dari masa remaja ke kehidupan keluarga. Pernikahan menurut hukum adat merupakan tanggung jawab bersama mengenai hubungan antara kerabat, keluarga dan masyarakat lainnya. Pernikahan adat tidak hanya membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menyatukan dua kepala yang berbeda tetapi menyatukan kedua keluarga

laki-laki dan perempuan baik saudara, keluarga maupun kerabat. Pernikahan menurut hukum adat merupakan tanggung jawab bersama mengenai hubungan antara kerabat, keluarga dan masyarakat lainnya. Selanjutnya menurut Soerjono (1998), nilai-nilai budaya tersebut tidak dapat dialihkan dan disesuaikan, serta sejalan dengan perkembangan atau kemajuan zaman serta kondisi sosial dan lingkungan kehidupan manusia, adat dan seni pernikahan.

Konsep kekeluargaan ada dua macam yang pertama pernikahan konsep kekeluargaan sedarah dan yang kedua, konsep kekeluargaan tidak sedarah tetapi kekeluargaan kerabat. Kekerabatan adalah hubungan keluarga yang ada di antara beberapa orang yang memiliki nenek moyang yang sama. Kekerabatan non-darah mengacu pada hubungan keluarga yang ada antara seseorang dan kerabat darah melalui pernikahan. Adapun cara pernikahan yang dilakukan masyarakat adat tergantung kepada kelompok masyarakatnya karena mereka sudah menerapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan pernikahannya adat. Menurut Susan Bolyard Millar (2009:85), pernikahan dalam masyarakat Bugis memiliki lima proses utama: lamaran, pertunangan, pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan formal berikutnya. Pernikahan dalam pernikahan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Akibat hukum adat ini sudah ada sebelum menikah, seperti misalnya dengan adanya hukum adat dalam pernikahan di Kelurahan Lalampanua yang melarang adik perempuan menikah mendahului kakak perempuannya.

Pada pernikahan banyak prosesi adat dan tradisi yang terdapat di dalamnya. Dalam penjelasan pernikahan menurut setiap kelompok memiliki sudut pandang yang berbeda-beda serta penyelenggaraannya. Masing-masing memiliki tata aturan dan konsep sendiri sesuai dengan kelompok masyarakatnya yang terkadang dapat menimbulkan larangan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa adik perempuan mendahului kakak perempuannya itu dilarang dianggap sebagai tidak menghormati atau akan ada sebab akibat yang akan terjadi kepada kakak perempuannya. Hal yang akan terjadi jika pernikahan mendahului kakak perempuannya tetap terjadi seperti, untuk kakak akan sulit mendapatkan jodoh dan untuk adik akan memiliki umur pernikahan yang pendek. Pernikahan adat yang mengatur tentang larangan adik perempuan menikah mendahului kakak

perempuannya disebut Makkau Sorong atau uang pelangkah. Pernikahan adalah suatu bentuk kehidupan bersama yang langgeng dan penuh kasih antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh Persatuan Adat Pernikahan, misalnya menerapkan hubungan sebagai kontrak pernikahan, hak dan kewajiban orang tua, termasuk anggota keluarga hingga kerabat selanjutnya,, dilibatkan dalam membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan keberlanjutan kehidupan anak-anak dalam pernikahan mereka sesuai dengan hukum adat setempat, yaitu melalui upacara adat (Hilman, 2003).

Dalam proses perkawinan, seseorang itu tidak akan pernah terlepas daripada adat dan kebiasaan sesuatu wilayah, kerana pernikahan adalah budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia. Pernikahan dalam kesatuan adat ialah pernikahan yang berkaitan dengan peraturan adat yang berlaku di kawasan tersebut. Bagi orang asli yang mempunyai pertalian darah, tujuan pernikahan hukum adat adalah untuk meneruskan garis keturunan demi kesejahteraan keluarga dan memelihara nilai budaya adat. Menurut Muhammad Syukri Albani (2019: 104), pernikahan melangkahi diberi syarat dengan konsekuensi harus membayar uang pelangkah kepada kakak yang didahului sebelum melakukan akad pernikahan, dan jika uang pelangkah ini tidak dipenuhi maka akad pernikahan tidak akan dilaksanakan sehingga berujung pembatalan pernikahan. Berbeda dengan keyakinan masyarakat Lalampanua, uang pelangkah memang diharuskan dilakukan apabila seorang adik menikah mendahului kakak perempuannya, tetapi permintaan uang pelangkah tersebut tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dan tidak sampai membatalkan pernikahan. Sehubungan dengan itu menurut Sri Astuti dan A. Samad (2020), dengan memperbolehkan pernikahan melangkahi harus ada konsekuensinya yang harus diterima sang adik, yaitu dengan melakukan pembayaran uang pelangkah kepada kakak yang dilangkahi.

Uang pelangkah itu sendiri tidak selalu berupa uang terkadang bisa berupa barang tergantung permintaan kakak yang didahuluinya, tetapi masih dalam hal wajar dan dalam batas kemampuan adiknya. Pernikahan dalam melangkahi merupakan sebuah tradisi yang dipercaya bahwa dalam pernikahan seorang adik yang mendahului kakaknya baik itu perempuan ataupun laki-laki tidak dianjurkan, maka karena adanya uang pelangkah atau melangkahi

pernikahan tersebut dibolehkan dengan syarat yang berlaku di daerah masing-masing. Masyarakat berpendapat jika kakak yang didahului akan sulit mendapatkan jodoh dan untuk pernikahan adiknya akan mengalami keburukan sehingga berlakunya syarat tersebut berupa pemberian benda atau uang pelangkah kepada kakak yang didahului.

Dalam sebuah pernikahan yang diharapkan lebih awal menikah yaitu kakak dibanding adik. Seorang adik perempuan menikah mendahului kakak perempuannya dianggap akan membawa kesialan terhadap kakak perempuannya dan juga berimbas kepada rumah tangga adiknya yang akan dibangun bisa saja tidak harmonis atau tidak berlangsung lama. Uang pelangkah dianggap sebuah ucapan permohonan izin atau restu jika seorang adik perempuan menikah mendahului kakak perempuannya yang disebut uang pelangkah. Oleh karena itu, harus dilakukannya Makkau Sorong sebagai bentuk tolak bala terhadap kakaknya agar memudahkan dalam mendapatkan jodoh.

Pernikahan melarang seorang adik perempuan mendahului kakak perempuannya untuk menikah, mereka meyakini bahwa akan ada terjadi sebuah kesialan baik untuk rumah tangga yang akan dibangun maupun untuk kakak kandung yang didahului dan dipandang sebagai perbuatan terlarang yang tidak baik untuk keluarga. Jika pernikahan tetap di lanjutkan tanpa adanya pemenuhan syarat yang telah diatur. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda tentang pernikahan, sama halnya dengan Suku Mandar di Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Majene, Kecamatan Pamboang, Kelurahan Lalampanua memiliki pamali pernikahan. Hal ini dianggap pamali pernikahan ketika seorang adik perempuan menikah mendahului kakak perempuannya. Di Mandar dengan adanya pamali tersebut kemudian masyarakat memiliki sebuah tradisi yaitu, Makkau Sorong.

Di beberapa daerah juga mengenal istilah Makkau Sorong tetapi menggunakan istilah yang berbeda seperti di adat Bugis Bone, salah satu larangan pernikahan apabila seorang adik perempuan menikah mendahului kakak perempuannya disebut dengan mabbollo. Sehingga wajibnya seorang kakak melakukan tradisi uang pelangkah yang disebut dengan majjeppu'. Uang pelangkah tidak lain dan tidak bukan adalah hukum adat yang terlahir dari sebuah kebiasaan masyarakat (Muchtar Yahya dan Faturrahman, 1996). Selain tradisi majjeppu'

di Bugis Bone sebagai tradisi uang pelangkah pernikahan seorang adik menikah mendahului kakak perempuan, ada juga tradisi uang pelangkah yang dikenal dengan tradisi upa lakka di Sumatera Utara. Tradisi ini tidak jauh beda dengan tradisi majjeppu' dan tradisi makkau sorong. Tradisi upa lakka juga ada ketika adik perempuan menikah mendahului kakak perempuannya, agar pernikahan tetap bisa dilaksanakan masyarakat meyakini sang kakak harus melakukan tradisi upa lakka. Menurut Muhammad Ilman (2022), kaitannya pernikahan dengan budaya ada pada adat istiadat yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh kelompok mereka sendiri dan budaya yang diyakini.

Sama halnya dengan di Kelurahan Lalampanua yang dikenal dengan tradisi Makkau Sorong. Makkau Sorong merupakan persamaan dari kata uang pelangkah yang penyebutannya menggunakan bahasa daerah atau bahasa Mandar. Pada pernikahan seorang adik perempuan yang mendahului kakak perempuannya dalam adat Suku Mandar di kenal dengan istilah Makkau Sorong. Tradisi Makkau Sorong dalam pengertian umum diartikan sebagai mengambil uang atau barang dari seserahan laki-laki untuk sang pembelai perempuan. Dalam adat Suku Mandar prosesi Makkau Sorong atau uang pelangkah berlaku hanya untuk adik perempuan yang menikah mendahului kakak perempuannya.

Adapun syarat yang berlaku pada Suku Mandar yang harus dilakukan agar pernikahan tetap berjalan yaitu dengan prosesi "makkau sorong" atau uang pelangkah sebagai pagar agar kakak tidak mendapatkan kesialan seperti sulit mendapatkan jodoh. Namun saat ini pelaksanaan Makkau Sorong dilakukan karena bentuk penghormatan sang adik untuk kakak perempuannya yang telah rela didahului oleh adik perempuannya. Menurut masyarakat Suku Mandar prosesi ini dilakukan sebagai bentuk harapan dan do'a agar kakak perempuan yang didahului dapat memudahkan jodohnya.

Pelaksanaan Makkau Sorong

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sakral berdasarkan ikatan yang suci, bahkan dalam beberapa agama ada kepercayaan bahwa pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup dan hanya kematian yang dapat memisahkan mereka. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang tetapi menyatukan dua keluarga dan budaya yang berbeda. Didalam sebuah pernikahan tentunya tidak lepas dari adat istiadat suatu daerah yang berlaku dengan tujuan untuk meneruskan

keturunan dan melestarikan nilai-nilai budayanya dengan tetap bahagia. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda tentang pernikahan sama halnya dengan Sulawesi Barat. Di Suku Mandar ada sebuah larangan atau pamali pernikahan ketika seorang adik menikah mendahului kakak perempuannya. Maka dari itu untuk menghilangkan sifat pamali didalamnya masyarakat Kelurahan Lalampunua meyakini tradisi Makkau Sorong sebagai penolak bala terhadap kakak yang didahului. Pada penelitian peneliti, peneliti hanya melakukan wawancara terhadap tokoh yang dianggap berperan penting dalam penelitian mengenai tradisi Makkau Sorong. Peneliti merasa informan yang peneliti wawancarai sudah sangat cukup untuk menjawab ketiga rumusan masalah peneliti. Informan yang peneliti wawancarai bernama ibu Hj. Ansyuri merupakan tomauweng yang mengetahui mengenai proses-proses pernikahan Suku Mandar, beliau lah yang akan menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan ketika melakukan pernikahan di Lalampunua dan juga mengetahui persis mengenai Makkau Sorong. Dalam wawancaranya, ialah:

Makkau sorong itu sudah ada dari nenek moyang pendahulu kita, adat istiadat yang diyakini masyarakat Mandar dalam sebuah pernikahan. Dianggap menyalahi aturan apabila seorang adik perempuan menikah kemudian melangkahi kakak perempuannya, maksudnya apabila seorang adik lebih awal menikah sedangkan masih ada kakak perempuannya yang belum menikah. Dipercaya dengan melakukan tradisi Makkau Sorong dapat menghilangkan hal buruk yang bisa saja terjadi kepada kakak perempuan seperti sulitnya sang kakak mendapatkan jodoh (wawancara dilaksanakan pada hari Minggu, 06 November 2022 Pukul 10:25 AM).

Berdasarkan wawancara diatas, informan menyampaikan bahwa ada sebuah larangan pernikahan yang mendahului kakaknya, dan jika itu terjadi, maka seorang kakak yang didahului melakukan tradisi Makkau Sorong. Isi wawancara peneliti diatas juga memiliki kesamaan ketika peneliti berkesempatan mewawancarai bapak Hamzah Hamid sebagai informan peneliti, sekaligus merupakan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Lalampunua. Dalam wawancaranya, yaitu:

Istilah Makkau Sorong itu ada, ketika ada dua saudara perempuan atau lebih lalu kemudian yang menikah lebih awal itu adik dan mendahului kakak perempuannya. Hal ini merupakan sesuatu yang bukan dimaksudkan tidak baik atau dilarang seorang adik yang menikah mendahului kakak perempuannya hanya saja dalam sebuah pernikahan yang diyakini dan diharapkan orangtua atau pada umumnya yang seharusnya menikah lebih awal itu ialah kakak perempuan, tetapi yang namanya jodoh bisa saja terjadi adik yang lebih awal menikah daripada kakaknya (wawancara dilaksanakan pada hari Minggu, 10 November 2022 Pukul 20:10 PM).

Berdasarkan wawancara diatas, informan menjelaskan tentang apa itu Makkau Sorong, yang dimana dijelaskan bahwa tradisi Makkau Sorong itu berlaku apabila seorang adik menikah mendahului kakak perempuannya. Pernyataan yang hampir sama dengan informan saya yang berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak H. Yunus Majid selaku tokoh Adat yang ada di Kelurahan Lalampunua. Dalam wawancaranya, yaitu:

Makkau Sorong itu adalah tradisi atau adat istiadat yang diyakini Suku Mandar sebagai penolak bala sebuah pernikahan. Pernikahan yang dimaksudkan ialah pernikahan seorang adik perempuan mendahului kakak perempuannya. Dengan adanya pernikahan seperti ini maka harus dilakukan tradisi Makkau Sorong agar kakak yang dilangkahi dapat segera menemukan jodohnya (wawancara dilaksanakan pada hari Minggu, 06 November 2022 Pukul 14:30 PM).

Berdasarkan wawancara diatas, informan memberi penjelasan bahwa tradisi Makkau Sorong merupakan sebuah adat istiadat yang diyakini Suku Mandar sebagai penolak bala untuk kakak yang didahului menikah oleh adiknya. Sehingga jika disimpulkan keseluruhan wawancara mengenai apa itu Makkau Sorong. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tradisi Makkau Sorong itu berlaku pada kakak perempuan yang didahului oleh adiknya menikah. Tradisi ini diyakini dapat

menghilangkan marabahaya dan memudahkan kakak untuk mendapatkan jodoh. Kemudian dari wawancara mengenai penjelasan Makkau Sorong, maka timbul pertanyaan berikutnya, mengenai penyebab tradisi Makkau Sorong hanya berlaku untuk kakak perempuan yang didahului adik perempuannya saja. Informan yang peneliti wawancarai ialah ibu Hj. Ansyuri. Dalam wawancaranya, ialah:

Jika mengartikan tradisi ini, bahwa kakak perempuan yang makkau atau mengambil seserahan dari laki-laki, yang dimana sorong itu sebagai mahar atau seserahan dari pihak laki-laki. Kembali pada arti Makkau Sorong itu, kakak perempuan mengambil seserahan dari pihak laki-laki. Memang dalam adat istiadat Mandar hanya berlaku untuk kakak perempuan dan tidak berlaku untuk kakak laki-laki yang didahului oleh adiknya menikah. Sudah menjadi kebiasaan dan salah satu norma yang ada dimasyarakat bahwa laki-laki yang mencari perempuan dan perempuan yang menunggu laki-laki. Maksud dari ini, bahwa sewajarnya laki-laki yang mendatangi atau melamar seorang perempuan, karena jika perempuan yang melamar seorang laki-laki maka hal itu dapat melanggar aturan yang berlaku. Dalam masyarakat, apabila ada kakak yang didahului menikah adiknya maka secara alam bawah sadar sang kakak dianggap memiliki sesuatu yang buruk sehingga adiknya lebih dulu menikah dibanding kakak, dan akan menjadi pertimbangan ketika ada laki-laki yang ingin melamarnya dikemudian hari (wawancara dilaksanakan pada hari Minggu, 06 November 2022 Pukul 10:25 AM).

Dalam wawancara diatas, keyakinan Suku Mandar tradisi ini hanya berlaku untuk kakak perempuan saja. Jika mengartikan kata Makkau Sorong, maka makkau diartikan mengambil, sorong artinya seserahan dari pihak mempelai laki-laki, sehingga diyakini hanya perempuan saja yang mengambil seserahan dari laki-laki. Barangkali juga karena kodratnya perempuan dalam mencari jodoh lebih pasif, sedangkan laki-laki lebih aktif dalam mencari jodoh. Informan juga menjelaskan bahwa di Mandar itu jika ada seorang perempuan yang melamar seorang laki-laki dianggap sebagai aib di masyarakat apalagi

akan menjadi sebuah beban bagi keluarganya itu sendiri. Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Hamzah Hamid selaku tokoh masyarakat. Dalam wawancaranya, ialah:

Pada dasarnya, orangtua atau masyarakat yang masih menggunakan tradisi Makkau Sorong meyakini bahwa perempuan itu menunggu atau didatangi oleh laki-laki yang ingin meminangnya, dalam arti bukan perempuan yang datang melamar tetapi perempuan yang menunggu dilamar. Penjelasan dalam bahasa Mandar perempuan itu yang disorong (menerima mahar), sedangkan laki-laki itu massorong (memberi mahar), sehingga jika seorang adik menikah dan mendahului kakak laki-laki dan kakak perempuan, maka yang hanya melakukan Makkau Sorong itu ialah kakak perempuan. Apabila ada seorang kakak didahului adiknya menikah maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik dimasyarakat. (wawancara dilaksanakan pada hari Minggu, 10 November 2022 Pukul 20:10 PM).

Berdasarkan wawancara diatas, masyarakat memiliki pemikiran yang melakukan tradisi Makkau Sorong hanya kakak perempuan karena laki-laki dalam hal jodoh, dia memiliki tanggung jawab untuk mencari perempuan yang ingin dinikahinya, sebaliknya perempuan, dalam mencari jodoh perempuan lebih cenderung menunggu. Informan juga menjelaskan bahwa apabila ada kakak yang didahului oleh adiknya menikah akan menjadi sesuatu yang tidak baik dalam masyarakat. Hasil wawancara ini hampir sama dengan wawancara peneliti dengan bapak H. Yunus Majid selaku tokoh adat yang ada di Kelurahan Lalampanua. Dalam wawancaranya, yaitu:

Memang dalam adat istiadat Mandar hanya berlaku untuk kakak perempuan dan tidak berlaku untuk kakak laki-laki yang didahului oleh adiknya menikah. Sudah menjadi kebiasaan dan salah satu norma yang ada dimasyarakat bahwa laki-laki yang mencari perempuan dan perempuan yang menunggu laki-laki. Maksud dari ini, bahwa sewajarnya laki-laki yang mendatangi atau melamar seorang perempuan, karena jika perempuan yang melamar seorang laki-laki maka hal itu dapat melanggar aturan

yang berlaku. Jika mengartikan tradisi ini, bahwa kakak perempuan yang makkau atau mengambil seserahan dari laki-laki, yang dimana sorong itu sebagai mahar atau seserahan dari pihak laki-laki. Kembali pada arti Makkau Sorong itu, kakak perempuan mengambil seserahan dari pihak laki-laki. Pernikahan seorang adik mendahului kakak perempuannya menikah akan menjadi sebuah aib terhadap sang kakak sehingga pernikahan seperti ini dianggap pamali dilakukan karena dapat merugikan sang kakak karena dapat menjadi hal buruk dikemudian hari dan sang kakak sulit mendapatkan jodoh. Maka dari itu Suku Mandar meyakini sang kakak harus melakukan tradisi untuk menghilangkan pamali tersebut dengan melakukan tradisi Makkau Sorong (wawancara dilaksanakan pada hari Minggu, 06 November 2022 Pukul 14:30 PM).

Berdasarkan wawancara diatas, tokoh adat menyampaikan bahwa sudah menjadi ketentuan dan menjadi adat istiadat di Suku Mandar bahwa laki-laki yang mengharuskan melamar perempuan, jadi mengapa kakak laki-laki tidak diperlakukan adat tersebut karena laki-laki yang membawa seserahan untuk mempela perempuan. Hasil wawancara bapak H. Yunus Majid hampir sama dengan hasil wawancara ibu Hj. Ansyuri dan bapak Hamzah Hamid mengenai aib apabila seorang kakak didahului menikah adiknya dan dapat mengakibatkan sulitnya mendapatkan jodoh. Adat isitiadat di Suku Mandar apabila seorang perempuan melamar seorang laki-laki maka dianggap sebuah aib dimasyarakat karena mereka menganggap perempuan itu sudah tidak laku lagi daripada perempuan itu tidak laku dan hidup sendiri perempuan itu lebih memilih untuk melamar laki-laki bukan malah sebaliknya. Hal semacam ini dimasyarakat terkenal dengan istilah massaka tommuane artinya menangkap secara paksa laki-laki untuk dinikahnya. Pada tujuan dilakukannya tradisi Makkau Sorong ini, serangkaian tradisi ini diyakini untuk menghilangkan kesialan atau hal buruk yang akan menimpah kakak perempuannya. Bisa saja salah satu hal buruknya yaitu sulitnya mendapatkan jodoh akibat munculnya stigma negatif dimasyarakat terhadap kakak yang dilangkahi.

V. KESIMPULAN

Tradisi pernikahan Makkau Sorong berlaku pada kakak perempuan yang didahului. Pada tradisi Makkau Sorong hanya berlaku untuk kakak perempuan karena apabila ada kakak perempuan yang didahului adiknya menikah itu dianggap pamali dalam sebuah pernikahan dan akan ada hal buruk yang akan menimpah sang kakak seperti sulitnya mendapatkan jodoh. Hal ini bisa menjadi sebuah aib di masyarakat karena sang adik lebih dulu menikah dibandingkan kakak, maka masyarakat akan beranggapan bahwa sang kakak memiliki sesuatu yang buruk dan tidak baik pada dalam dirinya, sehingga sang adik lebih awal menikah mendahului sang kakak dan hal ini juga dapat menjadi salah satu alasan sulitnya sang kakak mendapatkan jodoh karena pernikahan adik mendahului kakaknya merupakan sebuah aib dimasyarakat, sehingga akan menjadi sebuah pertimbangan dikemudian hari apabila ada laki-laki yang ingin melamar sang kakak, untuk menghilangkan pamali seperti sulitnya mendapatkan jodoh dan terhindar dari keburukan, maka keyakinan di Suku Mandar sang kakak harus melakukan tradisi Makkau Sorong untuk menghilangkan pamali terhadap sang kakak, maka dari itu tradisi Makkau Sorong hanya berlaku untuk kakak perempuan saja dan tidak berlaku terhadap kakak laki-laki.

Makna dari tradisi Makkau Sorong. Makna dari tradisi Makkau Sorong ialah sebagai syarat agar pernikahan seorang adik perempuan mendahului kakak perempuannya dapat tetap dilaksanakan dan juga sebagai syarat agar pamali dalam pernikahan mendahului sang kakak dapat hilang karena tradisi Makkau Sorong dianggap sebagai bentuk pengguguran pamali tersebut. Adapun makna yang terkandung dari tradisi Makkau Sorong ialah sebagai bentuk rasa hormat sang adik terhadap kakak perempuannya dan bentuk ucapan mohon do'a restu sang adik kepada sang kakak agar pernikahan sang adik dapat berberkah, makna dari tradisi Makkau Sorong juga sebagai ucapan permohonan maaf sang adik terhadap sang kakak karena telah mendahului sang kakak menikah, ucapan rasa syukur sang adik karena telah diberi izin untuk didahului menikah, dan diharapkan dengan adanya pemberian ucapan yang berbentuk fisik seperti barang pelangkahan dapat menjadi hiburan sang kakak karena telah didahului menikah oleh sang adik.

REFERENSI

- Ahmadin, M. (2021). Sociology of Bugis Society: An Introduction. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 5(3), 20–27.
- Ahmadin, M. (2022). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 6(1), 104–113. Retrieved from <http://ejournal.tebarscience.com/index.php/IKSB/article/view/103>
- Ahimsa-Putra, Heddy S. 2007. Makalah: Paradigma, Epistemologi, dan Metode Ilmu Sosial-Budaya. Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada.
- Albani, Syukri, Muhammad. 2019. Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakhat dan Teori Neo Receptio in Complexu. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alhamid, Thalha. Anufia, Budur. 2019. Instrumen Pengumpulan Data. Jurnal. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Arriono. Siregar. Aminuddin. 1985. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Arikunto. 2000. Manajemen Penelitian. Volume 1 (hlm.74). Jakarta: Rineka Cipta. Arikunto. 2021. Prosedur Penelitian. Volume 4 (hlm.3). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arriyono, dkk. 1985. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Aziz, Abdul. Sutisna. Yono. 2021. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis. As-Syar'i: jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga volume 4 (hlm.1). Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. 2021. Kecamatan Pamboang Dalam Angka. Kabupaten Majene.
- Bolyard, Susan. 2009. Perkawinan Bugis. Makassar: Inninawa.
- Faturrahman. Yahya, Muchtar. 1996. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. dalam Bumi Aksara (hlm.143). Jakarta.
- Hilman. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
- Ilman, Muhammad. 2016. Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tengerang). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Kartika, Tika. 2019. Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.
- Kecamatan Pamboang. 2021. Profil Kecamatan Pamboang. Kabupaten Majene.
- Koentjaraningrat. 1967. Beberapa Pokok Antropologi. Jakarta: Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1994. Metode Penelitian. Jakarta Gramedia Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2011. Pengantar Antropologi 1. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Volume 1 (hlm.1-5). Jakarta: KENCANA.
- Nasution, Khoeruddin. 2016. Hukum Keluarga Islam. Yogyakarta: AcadeMIA. Nasution. 1996. Metode Penelitian Naturalistik. Jakarta: Sinar Grapika.
- Putra, Adh. 2018. Pengertian, Fungsi, Jenis dan Sumber-sumber Tradisi.. Diakses Pada 10 Februari. Samad. Astuti, Sri. 2020. Adat Pernikahan dan Nilai-nilai Islami dalam Masyarakat Aceh dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga.
- Rahman, A., Wirastika Sari, N. M., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., ... Alaslan, A. (2022). Metode Penelitian Ilmu Sosial. In *Metode Pengumpulan Data (Klasifikasi, Metode Dan Etika)*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Ridha, M. R., Ahmadin, A., Rahman, A., & Khaeruddin, K. (2024). Motivation and Economic Behavior Behind the Success of

Trader Widows in Indonesia. *RGSA–
Revista de Gestão Social e Ambiental*,
18(5), 1–19.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif
Kuantitatif dan R&D. halaman 82.